



Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama

Noor Izzati Amelia^{1*}, Nur Najwa², Noor Halimah³, Nor Harika⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia

noorizzati2004@gmail.com^{1*}, najwaurn@gmail.com², noorhalimah0088@gmail.com³,
norharika0@gmail.com⁴

Korespondensi Penulis: noorizzati2004@gmail.com*

Abstract. *Waqf is a significant instrument in Islamic teachings that functions not only as a form of worship but also plays a strategic role in enhancing the social and economic welfare of society. However, in practice, waqf often faces various legal challenges, such as the validity of the waqf declaration, the appointment of nazhir (waqf managers), and conflicts between heirs and beneficiaries. This study aims to provide a comprehensive understanding of the strategic position of waqf, analyze the root causes of legal issues that arise in its management, and evaluate the role of the Religious Courts in resolving waqf disputes fairly. The research method used is normative juridical, with a literature review approach focusing on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and various relevant legal sources. The findings reveal that waqf disputes commonly involve issues of legality, asset exchange or sale, and the annulment of waqf declarations. The study also identifies disparities in judicial decisions, influenced by differences in the judges' educational backgrounds and legal approaches. Therefore, there is a need to strengthen national jurisprudence as a reference in waqf-related cases, provide training for nazhir to enhance professionalism, improve the capacity of judges in Religious Courts, and promote legal education among the public. These efforts are expected to create a more just, consistent, and effective dispute resolution system, thereby supporting the productive and sustainable management of waqf assets.*

Keywords: *Dispute; Judicial Decision; Normative Juridical; Religious Courts; Waqf*

Abstrak. Wakaf merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, wakaf sering menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti keabsahan ikrar wakaf, penunjukan nadzir, serta konflik antara ahli waris dan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi strategis wakaf, menganalisis akar permasalahan hukum yang timbul dalam pengelolaannya, serta mengevaluasi peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf secara adil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf umumnya berkaitan dengan legalitas wakaf, penukaran atau penjualan aset wakaf, serta pembatalan ikrar wakaf. Ditemukan pula adanya disparitas dalam putusan hakim yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang keilmuan dan pendekatan hukum yang digunakan. Untuk itu, diperlukan penguatan yurisprudensi nasional sebagai acuan dalam memutus perkara wakaf, pembinaan terhadap nadzir agar lebih profesional, peningkatan kapasitas hakim di lingkungan Peradilan Agama, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa wakaf yang lebih adil, konsisten, dan efektif dalam mendukung pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peradilan Agama; Putusan Hakim; Sengketa; Wakaf; Yuridis Normatif

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat vital dalam mendukung kesejahteraan umat. Sebagai bentuk amal jariyah, wakaf telah lama menjadi pilar utama dalam penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, serta kegiatan

keagamaan. Melalui wakaf, masyarakat muslim secara kolektif dapat membangun sistem ekonomi berbasis solidaritas dan keberlanjutan, yang berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.

Di Indonesia, praktik wakaf semakin mendapatkan perhatian seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebermanfaatan aset wakaf secara produktif. Berbagai program wakaf tunai dan wakaf produktif mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga wakaf maupun organisasi keagamaan. Namun, peningkatan partisipasi dalam berwakaf tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait aspek hukum dan manajemen wakaf. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran administratif maupun konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan pengelolaan harta benda wakaf.

Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah meningkatnya jumlah sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Sengketa ini umumnya terkait dengan keabsahan ikrar wakaf, penunjukan dan kinerja nadzir, penjualan atau penukaran aset wakaf, hingga perselisihan antara ahli waris dan pihak penerima manfaat. Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem regulasi dan pengawasan wakaf, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Fenomena meningkatnya sengketa wakaf juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas peran lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf. Keputusan hakim yang bervariasi, perbedaan interpretasi hukum, serta minimnya rujukan yurisprudensi yang kuat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam perkara wakaf. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan yuridis yang lebih mendalam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa wakaf agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap aset wakaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini memfokuskan kajiannya pada tiga aspek utama: pertama, pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam; kedua, faktor-faktor yang memicu meningkatnya sengketa wakaf di lingkungan Pengadilan Agama; dan ketiga, urgensi reformasi hukum dan penguatan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika perwakafan di Indonesia dan menawarkan rekomendasi strategis guna mendukung pengelolaan wakaf yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait sengketa wakaf dalam praktik peradilan agama. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kaidah fiqh yang relevan, termasuk pandangan para ulama. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dari sumber internet yang terpercaya lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa wakaf, serta untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas penerapan hukum tersebut dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Istilah wakaf berasal dari kata bahasa Arab "*al-waqf*," yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja yang berarti menahan atau menghentikan. Kata "*al-waqf*" memiliki makna serupa dengan "*al-habs*," yang juga bermakna menahan, menghentikan, mengekang, atau mempertahankan sesuatu dalam keadaan aslinya. Dalam pengertian istilah, wakaf adalah tindakan menahan harta atau benda pokok (aset asal) agar tetap utuh, sambil mengarahkan hasil atau manfaatnya untuk kebaikan di jalan Allah, seperti untuk kepentingan umum atau amal shaleh.

Secara umum, wakaf merujuk pada pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan aset asal (*tahbisul ashli*) dan membuat manfaatnya tersedia untuk kepentingan umum. Istilah "*tahbisul ashli*" berarti menjaga benda yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, atau digadaikan kepada pihak lain. Adapun "cara pemanfaatannya" mengacu pada penggunaan hasil wakaf sesuai dengan niat atau kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa mengharapkan imbalan.

Selain pengertian umum tentang wakaf, beberapa ulama memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan benda yang secara hukum tetap menjadi milik wakif (pemberi wakaf), sementara manfaatnya saja yang disedekahkan. Dalam pandangan ini, wakif masih memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf, sehingga ia diperbolehkan menarik

kembali harta tersebut atau menjualnya. Menurut Abu Hanifah, wakaf bersifat *jaiz* (boleh) dan tidak wajib.

2. Menurut Imam Malik

Wakaf adalah mengarahkan manfaat dari benda milik seseorang, seperti hasil sewa atau keuntungannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak (*maukuf alaihi*) sesuai kehendak wakif dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, wakif menahan benda tersebut dari penggunaan kepemilikan, tetapi mengizinkan hasilnya dimanfaatkan untuk kebaikan umum. Namun, wakaf menurut Imam Malik tidak harus bersifat kekal, melainkan dapat dibatasi untuk periode tertentu.

3. Menurut Imam Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang manfaatnya dapat diambil tanpa merusak bendanya, di mana benda tersebut lepas dari kepemilikan wakif dan dimanfaatkan untuk tujuan yang diperbolehkan syariat. Istilah “lepas” di sini berarti kepemilikan benda wakaf beralih menjadi milik Allah SWT, dan hasilnya digunakan untuk kebaikan yang dianjurkan dalam Islam.

4. Menurut Ahmad bin Hanbal

Wakaf adalah membatasi kebebasan *wakif* untuk mengelola hartanya yang bermanfaat, dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan memutuskan semua hak kepemilikannya. Manfaat harta tersebut kemudian digunakan untuk kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Istilah “putus” merujuk pada berakhirnya hak kepemilikan *wakif*, sehingga harta wakaf menjadi milik Allah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan mulia.

Di Indonesia, pengertian wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan secara abadi atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan syariat.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa pada 11 Mei 2002 mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya, dengan tidak melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskannya, serta mengarahkan manfaatnya untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat

Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi wakaf antar ulama, inti maknanya tetap sama. Perbedaan yang ada lebih bersifat sekunder (cabang) daripada primer (pokok). Para

ulama sepakat bahwa benda wakaf harus bersifat tetap, tidak musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa menghabiskan zat bendanya. Dengan kata lain, wakaf adalah harta yang manfaatnya terus diambil untuk kebaikan, sementara bendanya tetap utuh, dan hak kepemilikannya berakhir. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, melainkan dipersembahkan oleh wakif untuk amal shaleh demi meraih ridha Allah SWT. Harta tersebut menjadi milik Allah, sehingga tidak dapat dipindahkan atau dimiliki oleh siapa pun dengan cara apa pun.

Beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

1. Dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an:

a. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

b. Surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

c. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. Dasar Hukum Wakaf dalam Hadis

H.R. Imam Muslim

“Dari Abi Hurairah ra., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadaqah, jariyah,

ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (H.R. Muslim).

Jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya. Hadis diatas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena ketiganya itu berasal dari nasab keturunan: anak yang dimiliki dan sedekah jariyah nya yang kesemuanya berasal dari usahanya. Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadis tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan “sedekah jariyah sama dengan wakaf”.

Bentuk-bentuk Sengketa Wakaf

Terdapat banyak bentuk-bentuk sengketa wakaf. Berikut beberapa contoh sengketa wakaf ialah:

Sengketa Pengesahan Wakaf di Aceh

Pada tahun 1922, seseorang berinisial DDA mewakafkan sebidang tanah yang berlokasi di Desa Paloh, Kemukiman SP. II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara. Tanah tersebut diperuntukkan sebagai lokasi kegiatan pendidikan. Tak lama setelah diwakafkan, di atas tanah itu dibangun sebuah masjid, lalu disusul pembangunan madrasah. Nazhir (pengelola wakaf) yang ditunjuk saat itu adalah HI, anak dari DDA. Setelah HI wafat, kepengurusan wakaf secara tidak langsung berpindah ke anaknya, JH. Namun JH kemudian membantah bahwa tanah tersebut pernah diwakafkan oleh kakeknya, DDA. Ia beralasan bahwa tanah itu tidak terdaftar sebagai tanah wakaf secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Melihat adanya sengketa, MH dan beberapa pihak yang mengetahui sejarah wakaf tersebut menggugat JH ke Pengadilan Agama Bireun untuk mengesahkan status tanah wakaf itu. Dalam proses persidangan, dihadirkan saksi-saksi yang memperkuat klaim bahwa DDA benar telah mewakafkan tanah tersebut. Pengadilan Agama Bireun akhirnya mengabulkan gugatan dan mengesahkan tanah itu sebagai tanah wakaf melalui Putusan Nomor 319/1984 tanggal 24 Desember 1984. Namun pihak tergugat tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banda Aceh. PTA sempat memerintahkan Pengadilan Agama Bireun untuk membuka kembali perkara tersebut. Setelah melalui proses hukum lanjutan, PTA Banda Aceh menetapkan Putusan Nomor 20 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh DDA adalah sah.

Sengketa Penukaran Tanah Wakaf di Lhoksukon

Pada tahun 1926, HW bersama sejumlah warga Desa Tanjung Ara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan tempat pemakaman dan kegiatan pendidikan agama Islam. Beberapa dekade kemudian, tepatnya tahun 1971, tanah tersebut ditukar oleh MNA dengan sebidang tanah milik TA. Tanah yang ditukar terdiri dari lahan sawah dan kebun. Sawah dikelola oleh masyarakat, sedangkan kebun diserahkan kepada TA untuk dikelola. Namun dalam perkembangannya, diketahui bahwa TA tidak memanfaatkan kebun tersebut sesuai tujuan wakaf. Ia menganggap tanah tersebut bukan tanah wakaf, sehingga bebas dari kewajiban fungsi sosial keagamaan. Perselisihan ini kemudian dibawa ke Pengadilan Agama Lhoksukon. Setelah menelaah bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, pengadilan menyimpulkan bahwa tanah tersebut memang benar merupakan wakaf dari HW dan warga, sebagaimana maksud awalnya. Dengan demikian, pengadilan menetapkan bahwa tanah tersebut adalah sah sebagai harta wakaf.

Sengketa Penjualan Tanah Wakaf di Pontianak

Kasus ini terjadi pada tahun 2011 ketika RA membeli sebidang tanah dari HB, yang bertindak sebagai wakil dari ahli waris almarhum SS. Transaksi dilakukan dan RA telah memberikan uang muka (down payment). Namun dalam proses balik nama kepemilikan, salah satu ahli waris menemukan salinan legalisir akta ikrar wakaf atas tanah tersebut. Mengetahui hal ini, RA merasa dirugikan karena telah membeli tanah yang ternyata berstatus wakaf. RA kemudian berusaha melacak keaslian akta ikrar wakaf tersebut dengan mendatangi sejumlah instansi seperti Kantor KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kementerian Agama Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Camat, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Namun tidak ada satupun pihak yang memiliki atau mengetahui keberadaan akta ikrar wakaf yang asli. Karena merasa dirugikan dan tidak mendapat kejelasan, RA mengajukan gugatan pembatalan akta ikrar wakaf ke Pengadilan Agama Pontianak. Akan tetapi, pengadilan menolak gugatan tersebut. Majelis hakim beralasan bahwa RA tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, hanya empat pihak yang berhak menggugat akta ikrar wakaf, yaitu wakif (pemberi wakaf), nazhir, ahli waris wakif, atau pejabat berwenang. Karena RA hanya berstatus sebagai pembeli, maka ia tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga gugatannya ditolak.

Sengketa Tanah Wakaf Masjid Jami' di Desa Tebuwung

Sengketa terkait tiga bidang tanah wakaf yang digunakan sebagai lokasi Masjid Jami' di Desa Tebuwung, Gresik. Para penggugat, yang merupakan ahli waris dari tiga wakif, menggugat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala KUA) dan Ketua Takmir Masjid karena menganggap tidak pernah ada ikrar wakaf dari orang tua mereka dan menyatakan bahwa penerbitan akta ikrar wakaf serta pengelolaan tanah tersebut oleh takmir masjid adalah perbuatan melawan hukum. Mereka juga mempermasalahkan legalitas dokumen wakaf dan kepemilikan sertifikat atas nama takmir. Sengketa ini muncul karena ahli waris merasa tidak dilibatkan atau tidak mengetahui adanya proses pewakafan secara resmi, sehingga meragukan keabsahan status wakaf tersebut.

Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Wakaf

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki hubungan yang erat dengan praktik wakaf. Dalam konteks ini, wakaf memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun demikian, besarnya jumlah wakaf dan berbagai bentuk praktiknya juga membawa potensi permasalahan, khususnya dalam pengelolaan dan status hukumnya. Persoalan dalam pengelolaan wakaf dapat memicu konflik serius apabila tidak ditangani secara tepat, hati-hati, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanganan persoalan wakaf harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip keadilan. Salah satu metode penyelesaian konflik wakaf adalah melalui jalur litigasi, yakni proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam litigasi, para pihak yang bersengketa hadir di hadapan hakim untuk mempertahankan hak-haknya masing-masing. Proses ini bersifat konfrontatif, dan keputusan akhirnya bersifat *win-lose solution*, artinya salah satu pihak akan dinyatakan menang dan pihak lainnya kalah. Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi biasanya ditempuh ketika alternatif penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi), seperti mediasi atau musyawarah, tidak berhasil.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, penyelesaian perkara wakaf merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara yang melibatkan umat Islam, termasuk masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Selain berwenang untuk mengadili, Pengadilan Agama juga memiliki tugas memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah, serta

melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili ulang putusan dari Pengadilan Agama, menyelesaikan sengketa kompetensi relatif antar pengadilan, dan mengawasi jalannya peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa wakaf yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Agama bersifat kontensius (sengketa hukum). Sayangnya, belum ada ketentuan yang memungkinkan Pengadilan Agama menangani masalah wakaf yang bersifat volunter atau non-sengketa, seperti pengesahan wakaf (*itsbat wakaf*). Padahal, pengesahan seperti ini penting untuk memastikan keberadaan wakaf tetap terjaga dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam hal ini, Prof. Muchsin menyampaikan bahwa untuk melindungi dan melestarikan harta benda wakaf agar tidak rusak atau hilang, maka wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebaiknya dapat diajukan pengesahan atau *itsbat* ke Pengadilan Agama. Upaya ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai *istishlahi*, yaitu penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Pengaturan teknis mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara wakaf dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara wakaf, terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur penting seperti wakif, nazhir, ikrar wakaf, saksi, alat bukti, serta pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. Dalam menjalankan kewenangan ini, Pengadilan Agama berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama.

Namun, meskipun kewenangan tersebut telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan, terutama terkait dengan pengaturan yang tidak merinci berbagai aspek wakaf seperti yang dilakukan terhadap perkara perkawinan atau kewarisan. Sebagai contoh, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani wakaf, tetapi tidak memberikan rincian penjelasan khusus seperti yang terdapat dalam bidang perkawinan dan waris. Permasalahan wakaf di Indonesia juga diperparah dengan belum optimalnya sistem pencatatan dan legalisasi tanah wakaf. Berdasarkan data hingga Juni 2013, tercatat ada sekitar 429.911 lokasi tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total luas mencapai hampir 4 miliar meter persegi. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 287.112 lokasi yang memiliki sertifikat resmi, sementara 142.799 lokasi lainnya belum bersertifikat. Dari jumlah yang belum bersertifikat tersebut, sebagian belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagian belum memiliki AIW, dan sebagian lainnya belum

tercatat secara administratif. Kondisi ini menggambarkan bahwa banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki kejelasan hukum, baik dalam pencatatan maupun pengesahannya. Akibatnya, potensi terjadinya sengketa sangat besar, terutama jika terjadi konflik antara ahli waris, masyarakat, atau pihak lain. Sengketa semacam ini biasanya harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Untuk mendukung penanganan hukum terhadap wakaf, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum wakaf di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991;
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan dari UU Wakaf.

Analisis Yuridis Prosedur dan Putusan Wakaf oleh Peradilan Agama

Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan wakaf, dan upaya penyelesaian secara musyawarah atau jalur non-litigasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah menyelesaikannya melalui jalur litigasi atau pengadilan. Proses ini telah difasilitasi oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, tergantung pada yurisdiksi masing-masing daerah. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa wakaf melalui litigasi meliputi hal-hal berikut:

Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

Langkah awal dalam proses litigasi adalah dengan mengajukan gugatan, baik secara tertulis maupun lisan, kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 R.Bg. Dalam konteks wakaf, gugatan ini harus memuat secara jelas permasalahan yang disengketakan, misalnya mengenai status sah tidaknya ikrar wakaf, kepengurusan (nazhir), penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf, atau peralihan hak atas tanah wakaf.

Menentukan Pengadilan yang Berwenang

Gugatan terkait wakaf diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup:

- a. Tempat tinggal tergugat (pihak yang digugat);
- b. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat;

- c. Jika perkara berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah wakaf, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi lokasi tanah tersebut berada. Bila tanah tersebut berada di beberapa wilayah pengadilan, penggugat bebas memilih salah satu pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tanah tersebut.

Pembayaran Biaya Perkara

Sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan, penggugat wajib membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., serta diperkuat oleh Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial, negara memberikan fasilitas untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR dan Pasal 273 R.Bg.

Kehadiran Para Pihak dalam Sidang

Penggugat dan tergugat, atau kuasa hukumnya, wajib hadir dalam persidangan sesuai dengan panggilan resmi dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Ini merupakan tahapan pemeriksaan perkara di mana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumen hukum.

Proses Mediasi Sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara

Sesuai dengan ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3, setiap perkara perdata, termasuk sengketa wakaf, wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa melanjutkan ke persidangan penuh. Mediasi harus dihadiri langsung oleh para pihak, baik dengan atau tanpa pendampingan kuasa hukum. Jasa mediator yang berasal dari hakim atau pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan, kecuali jika disepakati tempat lain oleh kedua belah pihak. Namun, mediator dari unsur hakim atau pegawai pengadilan tidak diperbolehkan memimpin mediasi di luar pengadilan.

Jika proses mediasi dalam sengketa wakaf ini berhasil menghasilkan kesepakatan, maka para pihak bersama mediator akan menyusun kesepakatan tertulis yang disebut Kesepakatan Perdamaian, dan ditandatangani oleh semua pihak serta mediator. Kesepakatan ini dapat diajukan ke hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Namun jika para pihak tidak ingin kesepakatan tersebut dikuatkan, maka mereka wajib mencantumkan

pencabutan gugatan dalam isi kesepakatan. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka sengketa wakaf dapat dilanjutkan ke Badan Arbitrase Syariah sebagai jalur alternatif penyelesaian. Jika badan arbitrase syariah juga tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut, barulah perkara dibawa kembali ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk diselesaikan melalui proses hukum yang lengkap. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi merupakan langkah hukum terakhir yang dapat diambil setelah proses mediasi dan/atau arbitrase gagal. Prosedur ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersengketa mengenai pengelolaan, status, atau pemanfaatan tanah dan harta benda wakaf.

Perbedaan keputusan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa wakaf merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam sistem peradilan Indonesia. Variasi ini muncul akibat sejumlah faktor yang saling berkaitan, terutama menyangkut cara hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan. Dalam konteks wakaf, hakim tidak hanya merujuk pada hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Namun, interpretasi terhadap kedua sumber hukum ini tidak selalu seragam. Sebagian hakim menitikberatkan pada aspek legal-formal, seperti kelengkapan dokumen atau sertifikasi wakaf, sementara yang lain lebih mengutamakan substansi tujuan wakaf itu sendiri, yakni untuk kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan orientasi hukum antara formalitas administratif dan nilai-nilai keagamaan menjadi pemicu utama munculnya perbedaan putusan. Selain aspek hukum, latar belakang hakim juga mempengaruhi keputusan yang diambil. Hakim dengan pendidikan dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam cenderung lebih menekankan aspek syariah dalam menilai sah atau tidaknya suatu wakaf, misalnya dengan menilai niat wakif atau manfaat sosialnya. Sebaliknya, hakim yang berlatar belakang hukum positif lebih berhati-hati dan kaku dalam menilai legalitas formal dari wakaf, terutama jika terkait prosedur dan pencatatan administratif. Tidak hanya itu, faktor eksternal seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi para pihak yang bersengketa juga mempengaruhi pertimbangan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim memilih solusi yang mempertimbangkan dampak sosial yang lebih besar, meskipun mungkin bertentangan dengan prosedur administratif yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa asas kemaslahatan juga menjadi elemen penting dalam praktik peradilan wakaf. Untuk menanggulangi diferensiasi putusan hakim dalam perkara wakaf, dibutuhkan beberapa strategi komprehensif. Pertama, perlu adanya penyusunan yurisprudensi wakaf secara nasional yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh hakim agama di Indonesia. Kedua, penting untuk menyusun pedoman teknis dan administratif yang jelas, rinci, dan aplikatif terkait tata cara penyelesaian

sengketa wakaf, termasuk panduan penilaian terhadap aspek hukum syariah dan hukum positif. Ketiga, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada harmonisasi antara prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Terakhir, perlu ada pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum wakaf, agar para wakif, nazhir, dan ahli waris memahami hak dan kewajibannya, serta menghindari potensi sengketa sejak awal. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, maka keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf dapat lebih terjamin, sekaligus mendukung optimalisasi manfaat sosial dari wakaf itu sendiri. Meski demikian, terdapat kelebihan dari diferensiasi keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf yaitu adanya fleksibilitas dalam menyesuaikan putusan dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan di masing-masing daerah. Hal ini memungkinkan hakim untuk tidak hanya terpaku pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan, keadilan substantif, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai contoh, bentuk sengketa wakaf dalam Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg melibatkan perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkait keabsahan suatu perwakafan. Bentuk sengketa dalam perkara wakaf ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh seorang nadzir yang meminta pembatalan atas tanah yang telah diwakafkan oleh seorang wakif. Permohonan pembatalan dilakukan karena nadzir merasa iba terhadap kondisi wakif, yang saat itu mengalami kesulitan ekonomi dan sedang menghadapi beban biaya pengobatan anaknya. Dengan dasar empati dan alasan kemanusiaan, nadzir ingin agar tanah tersebut dikembalikan agar dapat dijual dan digunakan untuk membantu wakif. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surakarta melalui Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Dalam putusannya, hakim berpendapat bahwa meskipun tanah tersebut telah dicatat dalam administrasi wakaf dan memiliki sertifikat wakaf, proses ikrar wakaf dianggap tidak sah secara hukum Islam karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan substansi wakaf. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dalam Putusan Banding Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PTA Semarang menemukan bahwa tanah tersebut sebenarnya telah diwakafkan secara sah sejak tahun 1970 oleh suami wakif dan telah tercatat melalui akta ikrar wakaf. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa wakif tidak memiliki kecakapan hukum pada saat melakukan wakaf. PTA juga menilai bahwa tidak ada alasan hukum yang membenarkan pembatalan wakaf hanya karena kondisi ekonomi wakif yang berubah, sebab harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali untuk keperluan pribadi. Oleh karena

itu, PTA menyatakan bahwa wakaf tersebut tetap sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi syarat-syarat hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sengketa ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penafsiran dan penerapan hukum antara dua tingkat pengadilan. Pengadilan tingkat pertama lebih mempertimbangkan aspek empatik dan kondisi pribadi wakif, sedangkan pengadilan banding lebih berpegang pada prinsip hukum wakaf yang bersifat kekal (irrevocable) dan tidak dapat dibatalkan. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana diferensiasi keputusan hakim dalam perkara wakaf dapat terjadi, terutama ketika tidak ada pedoman yurisprudensi yang tegas dan ketika aspek moralitas, kemanusiaan, dan keadilan substantif dipertimbangkan secara berbeda oleh masing-masing hakim. Sengketa ini juga menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap asas-asas hukum wakaf, baik dari perspektif syariah maupun peraturan perundang-undangan nasional.

KESIMPULAN

Wakaf adalah tindakan menahan harta atau benda penting agar tidak rusak dan menggunakannya untuk kebaikan dan kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan. Esensi wakaf tetap sama, meskipun ulama mazhab berbeda dalam definisinya (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal), yaitu benda wakaf harus tetap utuh, manfaatnya diambil untuk kebaikan, dan statusnya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 mengatur wakaf, yang didukung oleh fatwa MUI tahun 2002. Hukum wakaf Islam berasal dari Al-Qur'an (seperti QS Al-Hajj:77, Al-Baqarah:267, dan Ali-Imran:92) dan hadits Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan sedekah jariyah, yang beberapa ulama tafsirkan sebagai wakaf.

Wakaf dalam Islam memiliki dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang tiga amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian (sedekah jariyah yang ditafsirkan sebagai wakaf, ilmu bermanfaat, dan doa anak saleh). Kemudian dia menjelaskan empat kasus sengketa wakaf di Indonesia: satu kasus di Aceh tahun 1984 di mana PTA Banda Aceh akhirnya menetapkan tanah wakaf sebagai wakaf sah; satu kasus di Lhoksukon di mana pengadilan menentukan bahwa tanah wakaf dapat ditukar; dan membuat status wakaf tetap berlaku setelah pertukaran; kasus penjualan tanah wakaf di Pontianak (2011), di mana ahli waris menggugat pengelola masjid dan PPAIW karena menganggap tidak ada ikrar wakaf resmi; dan kasus tanah wakaf Masjid Jami' di Desa Tebuwung, di mana ahli waris menggugat pengelola masjid karena menganggap tidak ada ikrar wakaf resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dokumentasi, perubahan peruntukan, pengalihan hak, dan ketidaktahuan ahli waris sering.

Proses penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama, yang dimulai dengan pengajuan gugatan, penentuan pengadilan, pembayaran biaya perkara, kehadiran para pihak dalam sidang, dan proses mediasi yang diperlukan. Dokumen juga membahas variabel yang menyebabkan putusan hakim berbeda dalam kasus wakaf, seperti perbedaan interpretasi hukum, latar belakang hakim, dan pertimbangan kondisi sosial. Untuk memecahkan masalah ini, diperlukan yurisprudensi nasional, pedoman teknis administratif, peningkatan kapasitas hakim, dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum wakaf. Dalam dokumen terdapat contoh nyata dari keputusan yang berbeda dalam kasus Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg, di mana Pengadilan Agama Surakarta mengizinkan pembatalan wakaf karena alasan kemanusiaan, tetapi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena prinsip wakaf adalah permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami secara komprehensif asas-asas hukum wakaf dari perspektif syariah dan perundang-undangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, M. (2002). Kamus istilah fiqh. Jakarta: Pustaka Firdauz.
- Abdurrahman. (1994). Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amriani, N. (2012). Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, M. R. (2021). Penerapan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 1–10.
- Harahap, M. Y. (1990). Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.
- Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis*, 16(1), 15–28.
- Hidayah, N. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan jangka waktu wakaf menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(1), 55–65.
- Hidayat, M. R., Ahmad, M., & Rizky, D. A. (2019). Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Al-Adl*, 11(2), 220–234.
- Marzuki, A. S. (2025). Diferensiasi keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf: Studi kasus pada enam putusan Pengadilan Agama di Indonesia. *Tahkim*, 8(1), 45–60.
- Nisa, K., Ahmad, N., & Maulana, A. (2024). Analisis penyelesaian sengketa wakaf dalam perspektif hukum Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Hukmu*, 3(2), 130–142.

- Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama. (2006). Paradigma baru wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
- Pulungan, S. (2020). Analisis komparatif putusan Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam sengketa wakaf (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahmi, D. (2013). Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(2), 223–236.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suprianto, A. (2022). Analisa hukum mediasi sengketa wakaf dalam putusan perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.GS di Pengadilan Agama Gresik. *Jurisy*, 2(2), 187–198.